



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

I GUSTI NGURAH OKA, bertempat tinggal di Banjar Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nyoman Nadayana, S.H., M.M., Advokat pada Kantor Advokat *Bali World Legal Service*, beralamat di Jalan *By Pass* I Gusti Ngurah Rai Nomor 234 Sanur, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

I GUSTI NYOMAN ANOM, bertempat tinggal di Banjar Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bernadin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office BV Law Firm & Partners*, beralamat di Jalan Gunung Andakasa Nomor 121, *2nd floor*, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 231 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan tidak melakukan perbuatan perdata hukum;
2/Pdt.P/2014/PN Gir. cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari I Gusti Made Dendeng dan berhak atas segala kepengurusan peninggalan harta waris milik I Gusti Made Dendeng;
6. Memerintahkan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar untuk membatalkan proses pembuatan sertifikat tanah yang telah diajukan oleh Tergugat atas sebidang tanah sawah seluas 8.050 m², SPPT PBB No.51.04.025.003.000-00527, Persil Nomor 0016, Kelas A.38 yang terletak di Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar milik I Gusti Made Dendeng yang akan disertifikatkan menjadi atas nama Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski akan ada banding, *verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Subsida

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan pihak Penggugat sangatlah kabur;
2. Bahwa Penggugat ternyata dalam gugatannya kekurangan subjek hukum;
3. Bahwa Penggugat terlalu dini dan terlalu berlebihan menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah dari I Gusti Made Dendeng tanpa memahami dan mau mengerti dengan sejarah/latar belakang keberadaan I Gusti Nyoman Langkar ayah angkat yang sah dari I Gusti Ngurah Oka;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 231 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum penggugat Rekonvensi berhak atas seluruh harta warisan almarhum I Gusti Made Dengdeng;
3. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan secara paksa merampas seluruh harta warisan Penggugat Rekonvensi;
4. Mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonvensi atas perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi dalam bentuk kerugian:

Moral:

- Harga diri Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris yang sah dan Gusti Made Dengdeng telah tercemarkan nama baiknya di masyarakat, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Material:

- Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah merampas seluruh harta kekayaan Penggugat Rekonvensi dari sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada pihak Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau:

Mohon Putusan yang dipandang patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Gianyar dengan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin. tanggal 9 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 231 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2014/PN.Gir. cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari I Gusti Made Dengdeng dan berhak atas segala kepengurusan peninggalan harta waris milik I Gusti Made Dengdeng;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.536.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 69/PDT/2015/PT DPS. tanggal 7 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 Desember 2014 Nomor 52/Pdt.G/2014/PN.Gin yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 Desember 2014 Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin. sepanjang mengenai diktumnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 02/Pdt.P/2014/PN.Gir tanggal 23 Januari 2014 cacat hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari I Gusti Made Dengdeng dan berhak atas segala kepengurusan peninggalan harta waris milik I Gusti Made Dengdeng;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 231 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 Desember 2014 Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin. yang dimohonkan banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 333 K/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Gusti Ngurah Oka tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 333 K/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017) diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 231 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan RI, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* yaitu Pipil Krama Desa Ngarep Desa Adat Buahan, semacam Kartu Keluarga (KK) dan sebagai bukti hak atas tanah tercantum nama I Gusti Made Dengdeng dan nama I Gusti Nyoman Langkar, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 333 K/Pdt/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Reg. Nomor 69/Pdt/2015/PT Dps. tertanggal 7 Juli 2015, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 52/Pdt.G/2014/Pn Gin. tertanggal 9 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa Pipil Krama Banjar Ngarep Desa Adat Buahan yang terbuat dari daun lontar atas nama Gusti Nyoman Langker Gusti Ngurah Oka tidak bersifat menentukan karena pipil bukanlah alat bukti kepemilikan hak atas tanah;

Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari I Gusti Putu Mangku alias I Gusti Putu Malen yang merupakan saudara kandung I Gusti Made Dendeng yang tidak memiliki anak kandung maupun anak angkat dan tidak terbukti bahwa I Gusti Nyoman Langker adalah anak angkat dari I Gusti Made Dendeng sehingga Penggugat selaku ahli waris I Gusti Made Dendeng berhak atas harta peninggalan almarhum I Gusti Made Dendeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I GUSTI NGURAH OKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 231 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **I GUSTI NGURAH OKA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 231 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 231 PK/Pdt/2018